



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 612/Pdt.G/2014/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**Pengguaght**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

**melawan**

**Tergugat.**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Dekorasi, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 4 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 612/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 4 Agustus 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/41/111/2012, tanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 4 bulan lebih, pernah rukun dan dikaruniai seorang anak (umur 1 tahun lebih) sekarang dalam asuhan Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia, namun kebahagiaan itu sirna sejak Tergugat suka keluar malam minum minuman keras dan apa bila pulang Tergugat suka marah dan sering memukul Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga, dan meskipun dinasehati oleh orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan.

Bahwa pada bulan Juli 2013 Tergugat marah kepada Penggugat, dan 1 minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lebih, dan tidak diketahui kemana perginya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena ia sudah rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena ia sudah rukun dengan Tergugat..

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan pernyataan secara lisan di depan majelis hakim bahwa ia akan mencabut surat gugatannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

#### **MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
- 2 Menyatakan perkara Nomor 612/Pdt.G/2014/PA.Skg.dicabut.
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

291.000,00- (dua sembilan puluh satu ribu rupiah). Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim

Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)